



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 700/167 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia, maka perlu membentuk unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan tim penanganan pengaduan masyarakat Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 272);
 8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 79);
 9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 91);
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Nota Kesepahaman.....

2. Nota Kesepahaman (MoU) antara Mendagri, Kejagung, dan Kapolri tanggal 30 November 2017 (Nomor 700/8929/sj,Kep/694/A/JA/II/2017 dan B/108/XI/2017) tentang Koordinasi APIP dengan APH terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendagri, Kejagung, dan Kepolisian Negara RI tanggal 28 Februari 2018 (No.119-49 Tahun 2018, B-369/F/Fjp/02/2018, dan B/9/II/2018) tentang Koordinasi APIP dengan APH terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengendali;
 - c. Ketua Unit Satuan Tugas;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Kelompok Ahli;
 - g. Kelompok Kerja Unit Pencegahan;
 - h. Kelompok Kerja Unit Intelijen;
 - i. Kelompok Kerja Unit Penindakan; dan
 - j. Kelompok Kerja Unit Yustisi.
- KETIGA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab:
Mengarahkan, membina, dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Gubernur dan Ketua Pelaksana Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Pusat.
 - b. Pengendali:

Mengendalikan.....

Mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Unit Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Boyolali.

c. Ketua Unit Satuan Tugas:

- 1) membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
- 2) melaporkan kegiatan Unit Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Boyolali kepada Penanggung Jawab secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi;
- 3) melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Satuan Tugas; dan
- 4) melaksanakan Komando, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Unit Sapu Bersih Pungutan Liar.

d. Wakil Ketua:

Membantu pelaksanaan tugas ketua dalam membuat rencana strategis dalam penjabaran kebijakan daerah, membantu melaporkan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan berkoordinasi dengan instansi pendukung kegiatan.

e. Sekretaris:

Membantu pelaksanaan tugas Ketua Unit Satuan Tugas meliputi menyelenggarakan administrasi umum, data dan informasi, keuangan, logistik, dan operasional.

f. Kelompok Ahli:

- 1) memberikan masukan dan saran kepada Ketua Unit Satuan Tugas; dan
- 2) memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Unit Satuan Tugas.

g. Kelompok Kerja Unit Pencegahan:

Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

h. Kelompok Kerja Unit Intelijen:

- 1) melakukan deteksi terhadap aktivitas pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- 2) pengamanan ke dalam terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar

maupun dari dalam agar tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;

3) penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan Tugas Pokok Unit Satuan Tugas; dan

4) pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan Unit Satuan Tugas sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif.

i. Kelompok Kerja Unit Penindakan:

Melakukan upaya-upaya represif dan Operasi Tangkap Tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh Instansi Vertikal Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik.

j. Kelompok Kerja Unit Yustisi:

Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Unit Satuan Tugas berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

KEEMPAT : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas lain yakni sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

KELIMA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

Mengarahkan dan membina pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

b. Pengendali:

Mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

c. Ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat:

1) membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;

2) melaporkan kegiatan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi;

3) melakukan koordinasi.....


- 3) melakukan koordinasi dalam hal penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
 - 4) melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung dalam hal penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan
 - 5) melaksanakan Komando, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Koordinasi.
- d. Wakil Ketua:
- Membantu pelaksanaan tugas ketua dalam membuat rencana strategis dalam penjabaran kebijakan daerah, membantu melaporkan kegiatan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan berkoordinasi dengan instansi pendukung kegiatan.
- e. Sekretaris:
- Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi:
- 1) menyelenggarakan administrasi umum, data dan informasi, keuangan, logistik, dan operasional; dan
 - 2) menyelenggarakan pencatatan pengaduan masyarakat dan membuat rekapitulasi atas pengelolaannya secara berkala.
- f. Kelompok Ahli:
- 1) memberikan masukan dan saran kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 - 2) memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Tim Koordinasi.
- g. Kelompok Kerja Unit Pencegahan:
- melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, penanganan terhadap pengaduan masyarakat serta upaya-upaya pencegahan korupsi.
- h. Kelompok Kerja Unit Intelijen:
- 1) melakukan verifikasi dan telaah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pungutan liar sebelum dimulai penyelidikan sesuai ketentuan berlaku;
 - 2) melakukan verifikasi.....

- 2) melakukan verifikasi dan telaah pengaduan masyarakat atau temuan pengelolaan dana desa yang berindikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi dan pungutan liar sebelum dimulai penyelidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan Tim Koordinasi sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif.
- i. Kelompok Kerja Unit Penindakan:
- 1) melaksanakan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku, apabila hasil verifikasi dan telaah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar, melakukan audit terlebih dahulu dan memprioritaskan upaya pemulihan;
 - 2) melaksanakan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku, apabila hasil verifikasi dan telaah pengaduan masyarakat atau temuan atas pengelolaan dana desa ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar, melakukan audit terlebih dahulu dan memprioritaskan upaya pemulihan; dan
 - 3) dapat meneruskan ke tahapan selanjutnya apabila upaya pemulihan tidak dapat dilakukan atau ditemukan fakta-fakta perbuatan pidana lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Kelompok Kerja Unit Yustisi:
- memberikan masukan dan saran kepada Ketua Tim Koordinasi berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

KEENAM

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Menko Polhukam Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
8. Yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 700/167 TAHUN 2022
TANGGAL 11 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Bupati Boyolali	Penanggung Jawab I
2.	Wakil Bupati Boyolali	Penanggung Jawab II
3.	Kepala Kepolisian Resort Boyolali	Pengendali I
4.	Komandan Kodim 0274 Boyolali	Pengendali II
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali	Pengendali III
6.	Ketua Pengadilan Negeri Boyolali	Pengendali IV
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali	Pengendali V
8.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Boyolali	Ketua Unit Sapu Bersih Pungutan Liar/Ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali	Wakil Ketua I
10.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Boyolali	Wakil Ketua II
11.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali	Sekretaris I
12.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Boyolali	Sekretaris II
13.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali	Sekretaris III
14.	Kepala Staf Kodim 0274 Boyolali	Kelompok Ahli
15.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali	Ketua Pokja Unit Pencegahan
16.	1 (satu) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Boyolali	Sekretaris Pokja Unit Pencegahan
17.	1 (satu) Anggota Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali	Anggota Pokja Unit Pencegahan
18.	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota Pokja Unit Pencegahan

1	2	3
19.	Komandan Unit Intelijen Kodim 0274 Boyolali	Anggota Pokja Unit Pencegahan
20.	Kepala Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali	Ketua Pokja Unit Penindakan
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Pokja Unit Penindakan
22.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kab Boyolali	Anggota Pokja Unit Penindakan
23.	1 (satu) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Boyolali	Anggota Pokja Unit Penindakan
24.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota Pokja Unit Penindakan
25.	Kepala Satuan Intelijen Polres Boyolali	Ketua Pokja Unit Intelijen
26.	Kepala Seksi Propam Polres Boyolali	Sekretaris Pokja Unit Intelijen
27.	Komandan Unit Intelijen Kodim 0274 Boyolali	Anggota Pokja Unit Intelijen
28.	2 (dua) Anggota Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali	Anggota Pokja Unit Intelijen
29.	1 (satu) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Boyolali	Anggota Pokja Unit Intelijen
30.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota Pokja Unit Intelijen
31.	Kepala Seksi Pengawasan Polres Boyolali	Ketua Pokja Unit Yustisi
32.	1 (satu) Anggota Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali	Sekretaris Pokja Unit Yustisi
33.	1 (satu) orang staf Seksi Pengawasan Polres Boyolali	Anggota Pokja Unit Yustisi
34.	1 (satu) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Boyolali	Anggota Pokja Unit Yustisi
35.	1 (satu) orang staf Intelijen Kejaksaan Negeri Boyolali	Anggota Pokja Unit Yustisi
36.	5 (lima) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Boyolali	Anggota Pokja Unit Yustisi


 BUPATI BOYOLALI,
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT